



PUTUSAN
Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Melawan:

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 271/Pdt.G/2016/PA.LK tanggal 07 September 2016 telah mengajukan

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 2009 di rumah orang tua Pemohon I di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah J (Ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang Ustadz yang bernama D, yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai tidak resmi, namun sekarang telah resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 159/AC/2009/PA.LK yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, tertanggal 16 Juni 2009, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 5.1 ANAK I, lahir tanggal 06 Mei 2010;
 - 5.2 ANAK II, lahir tanggal 01 November 2014;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q.

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.--Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2009 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 13 September 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, berdasarkan *re/laas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 305/Pdt.G/2011/PA.LK masing-masing tanggal 11 Nopember 2011, dan tanggal 25 Nopember 2011 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu tidak mengurus

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang berhubungan dengan pernikahan sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi 1

SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah paman Pemohon I, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 Januari 2009 di Harau;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah J (ayah kandung Pemohon), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yakni saksi sendiri dan SAKSI II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan Termohon (Termohon) dan baru bercerai secara resmi beberapa bulan setelah itu, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, lahir tanggal 06 Mei 2010;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 01 November 2014

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Saksi 2

SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ayah kandung Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 Januari 2009 di Harau;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan Termohon (N) dan baru bercerai secara resmi setelah beberapa bulan berikutnya, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama
 - a. ANAK I, lahir tanggal 06 Mei 2010;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 01 November 2014
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua)

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I mendalilkan sebagai suami dari Pemohon II, sehingga Majelis berpendapat Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena telah melaksanakan pernikahan secara Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 Januari 2009 di Harau;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah J (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan Termohon (N) dan baru bercerai secara resmi setelah beberapa bulan berikutnya, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama
 - a. ANAK I, lahir tanggal 06 Mei 2010;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 01 November 2014
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 Januari 2009 di Harau;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah J (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan Termohon (N) dan baru bercerai secara resmi setelah beberapa bulan berikutnya, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama
 - a. ANAK I, lahir tanggal 06 Mei 2010;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 01 November 2014
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2009 di Jorong Koto Tengah, Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 65, pasal 66, pasal 67, pasal 68, pasal 69, pasal 70, pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74, pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94, pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 99, pasal 100, pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 104, pasal 105, pasal 106, pasal 107, pasal 108, pasal 109, pasal 110, pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127, pasal 128, pasal 129, pasal 130, pasal 131, pasal 132, pasal 133, pasal 134, pasal 135, pasal 136, pasal 137, pasal 138, pasal 139, pasal 140, pasal 141, pasal 142, pasal 143, pasal 144, pasal 145, pasal 146, pasal 147, pasal 148, pasal 149, pasal 150, pasal 151, pasal 152, pasal 153, pasal 154, pasal 155, pasal 156, pasal 157, pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, pasal 162, pasal 163, pasal 164, pasal 165, pasal 166, pasal 167, pasal 168, pasal 169, pasal 170, pasal 171, pasal 172, pasal 173, pasal 174, pasal 175, pasal 176, pasal 177, pasal 178, pasal 179, pasal 180, pasal 181, pasal 182, pasal 183, pasal 184, pasal 185, pasal 186, pasal 187, pasal 188, pasal 189, pasal 190, pasal 191, pasal 192, pasal 193, pasal 194, pasal 195, pasal 196, pasal 197, pasal 198, pasal 199, pasal 200, pasal 201, pasal 202, pasal 203, pasal 204, pasal 205, pasal 206, pasal 207, pasal 208, pasal 209, pasal 210, pasal 211, pasal 212, pasal 213, pasal 214, pasal 215, pasal 216, pasal 217, pasal 218, pasal 219, pasal 220, pasal 221, pasal 222, pasal 223, pasal 224, pasal 225, pasal 226, pasal 227, pasal 228, pasal 229, pasal 230, pasal 231, pasal 232, pasal 233, pasal 234, pasal 235, pasal 236, pasal 237, pasal 238, pasal 239, pasal 240, pasal 241, pasal 242, pasal 243, pasal 244, pasal 245, pasal 246, pasal 247, pasal 248, pasal 249, pasal 250, pasal 251, pasal 252, pasal 253, pasal 254, pasal 255, pasal 256, pasal 257, pasal 258, pasal 259, pasal 260, pasal 261, pasal 262, pasal 263, pasal 264, pasal 265, pasal 266, pasal 267, pasal 268, pasal 269, pasal 270, pasal 271, pasal 272, pasal 273, pasal 274, pasal 275, pasal 276, pasal 277, pasal 278, pasal 279, pasal 280, pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal 287, pasal 288, pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296, pasal 297, pasal 298, pasal 299, pasal 300, pasal 301, pasal 302, pasal 303, pasal 304, pasal 305, pasal 306, pasal 307, pasal 308, pasal 309, pasal 310, pasal 311, pasal 312, pasal 313, pasal 314, pasal 315, pasal 316, pasal 317, pasal 318, pasal 319, pasal 320, pasal 321, pasal 322, pasal 323, pasal 324, pasal 325, pasal 326, pasal 327, pasal 328, pasal 329, pasal 330, pasal 331, pasal 332, pasal 333, pasal 334, pasal 335, pasal 336, pasal 337, pasal 338, pasal 339, pasal 340, pasal 341, pasal 342, pasal 343, pasal 344, pasal 345, pasal 346, pasal 347, pasal 348, pasal 349, pasal 350, pasal 351, pasal 352, pasal 353, pasal 354, pasal 355, pasal 356, pasal 357, pasal 358, pasal 359, pasal 360, pasal 361, pasal 362, pasal 363, pasal 364, pasal 365, pasal 366, pasal 367, pasal 368, pasal 369, pasal 370, pasal 371, pasal 372, pasal 373, pasal 374, pasal 375, pasal 376, pasal 377, pasal 378, pasal 379, pasal 380, pasal 381, pasal 382, pasal 383, pasal 384, pasal 385, pasal 386, pasal 387, pasal 388, pasal 389, pasal 390, pasal 391, pasal 392, pasal 393, pasal 394, pasal 395, pasal 396, pasal 397, pasal 398, pasal 399, pasal 400, pasal 401, pasal 402, pasal 403, pasal 404, pasal 405, pasal 406, pasal 407, pasal 408, pasal 409, pasal 410, pasal 411, pasal 412, pasal 413, pasal 414, pasal 415, pasal 416, pasal 417, pasal 418, pasal 419, pasal 420, pasal 421, pasal 422, pasal 423, pasal 424, pasal 425, pasal 426, pasal 427, pasal 428, pasal 429, pasal 430, pasal 431, pasal 432, pasal 433, pasal 434, pasal 435, pasal 436, pasal 437, pasal 438, pasal 439, pasal 440, pasal 441, pasal 442, pasal 443, pasal 444, pasal 445, pasal 446, pasal 447, pasal 448, pasal 449, pasal 450, pasal 451, pasal 452, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 456, pasal 457, pasal 458, pasal 459, pasal 460, pasal 461, pasal 462, pasal 463, pasal 464, pasal 465, pasal 466, pasal 467, pasal 468, pasal 469, pasal 470, pasal 471, pasal 472, pasal 473, pasal 474, pasal 475, pasal 476, pasal 477, pasal 478, pasal 479, pasal 480, pasal 481, pasal 482, pasal 483, pasal 484, pasal 485, pasal 486, pasal 487, pasal 488, pasal 489, pasal 490, pasal 491, pasal 492, pasal 493, pasal 494, pasal 495, pasal 496, pasal 497, pasal 498, pasal 499, pasal 500, pasal 501, pasal 502, pasal 503, pasal 504, pasal 505, pasal 506, pasal 507, pasal 508, pasal 509, pasal 510, pasal 511, pasal 512, pasal 513, pasal 514, pasal 515, pasal 516, pasal 517, pasal 518, pasal 519, pasal 520, pasal 521, pasal 522, pasal 523, pasal 524, pasal 525, pasal 526, pasal 527, pasal 528, pasal 529, pasal 530, pasal 531, pasal 532, pasal 533, pasal 534, pasal 535, pasal 536, pasal 537, pasal 538, pasal 539, pasal 540, pasal 541, pasal 542, pasal 543, pasal 544, pasal 545, pasal 546, pasal 547, pasal 548, pasal 549, pasal 550, pasal 551, pasal 552, pasal 553, pasal 554, pasal 555, pasal 556, pasal 557, pasal 558, pasal 559, pasal 560, pasal 561, pasal 562, pasal 563, pasal 564, pasal 565, pasal 566, pasal 567, pasal 568, pasal 569, pasal 570, pasal 571, pasal 572, pasal 573, pasal 574, pasal 575, pasal 576, pasal 577, pasal 578, pasal 579, pasal 580, pasal 581, pasal 582, pasal 583, pasal 584, pasal 585, pasal 586, pasal 587, pasal 588, pasal 589, pasal 590, pasal 591, pasal 592, pasal 593, pasal 594, pasal 595, pasal 596, pasal 597, pasal 598, pasal 599, pasal 600, pasal 601, pasal 602, pasal 603, pasal 604, pasal 605, pasal 606, pasal 607, pasal 608, pasal 609, pasal 610, pasal 611, pasal 612, pasal 613, pasal 614, pasal 615, pasal 616, pasal 617, pasal 618, pasal 619, pasal 620, pasal 621, pasal 622, pasal 623, pasal 624, pasal 625, pasal 626, pasal 627, pasal 628, pasal 629, pasal 630, pasal 631, pasal 632, pasal 633, pasal 634, pasal 635, pasal 636, pasal 637, pasal 638, pasal 639, pasal 640, pasal 641, pasal 642, pasal 643, pasal 644, pasal 645, pasal 646, pasal 647, pasal 648, pasal 649, pasal 650, pasal 651, pasal 652, pasal 653, pasal 654, pasal 655, pasal 656, pasal 657, pasal 658, pasal 659, pasal 660, pasal 661, pasal 662, pasal 663, pasal 664, pasal 665, pasal 666, pasal 667, pasal 668, pasal 669, pasal 670, pasal 671, pasal 672, pasal 673, pasal 674, pasal 675, pasal 676, pasal 677, pasal 678, pasal 679, pasal 680, pasal 681, pasal 682, pasal 683, pasal 684, pasal 685, pasal 686, pasal 687, pasal 688, pasal 689, pasal 690, pasal 691, pasal 692, pasal 693, pasal 694, pasal 695, pasal 696, pasal 697, pasal 698, pasal 699, pasal 700, pasal 701, pasal 702, pasal 703, pasal 704, pasal 705, pasal 706, pasal 707, pasal 708, pasal 709, pasal 710, pasal 711, pasal 712, pasal 713, pasal 714, pasal 715, pasal 716, pasal 717, pasal 718, pasal 719, pasal 720, pasal 721, pasal 722, pasal 723, pasal 724, pasal 725, pasal 726, pasal 727, pasal 728, pasal 729, pasal 730, pasal 731, pasal 732, pasal 733, pasal 734, pasal 735, pasal 736, pasal 737, pasal 738, pasal 739, pasal 740, pasal 741, pasal 742, pasal 743, pasal 744, pasal 745, pasal 746, pasal 747, pasal 748, pasal 749, pasal 750, pasal 751, pasal 752, pasal 753, pasal 754, pasal 755, pasal 756, pasal 757, pasal 758, pasal 759, pasal 760, pasal 761, pasal 762, pasal 763, pasal 764, pasal 765, pasal 766, pasal 767, pasal 768, pasal 769, pasal 770, pasal 771, pasal 772, pasal 773, pasal 774, pasal 775, pasal 776, pasal 777, pasal 778, pasal 779, pasal 780, pasal 781, pasal 782, pasal 783, pasal 784, pasal 785, pasal 786, pasal 787, pasal 788, pasal 789, pasal 790, pasal 791, pasal 792, pasal 793, pasal 794, pasal 795, pasal 796, pasal 797, pasal 798, pasal 799, pasal 800, pasal 801, pasal 802, pasal 803, pasal 804, pasal 805, pasal 806, pasal 807, pasal 808, pasal 809, pasal 810, pasal 811, pasal 812, pasal 813, pasal 814, pasal 815, pasal 816, pasal 817, pasal 818, pasal 819, pasal 820, pasal 821, pasal 822, pasal 823, pasal 824, pasal 825, pasal 826, pasal 827, pasal 828, pasal 829, pasal 830, pasal 831, pasal 832, pasal 833, pasal 834, pasal 835, pasal 836, pasal 837, pasal 838, pasal 839, pasal 840, pasal 841, pasal 842, pasal 843, pasal 844, pasal 845, pasal 846, pasal 847, pasal 848, pasal 849, pasal 850, pasal 851, pasal 852, pasal 853, pasal 854, pasal 855, pasal 856, pasal 857, pasal 858, pasal 859, pasal 860, pasal 861, pasal 862, pasal 863, pasal 864, pasal 865, pasal 866, pasal 867, pasal 868, pasal 869, pasal 870, pasal 871, pasal 872, pasal 873, pasal 874, pasal 875, pasal 876, pasal 877, pasal 878, pasal 879, pasal 880, pasal 881, pasal 882, pasal 883, pasal 884, pasal 885, pasal 886, pasal 887, pasal 888, pasal 889, pasal 890, pasal 891, pasal 892, pasal 893, pasal 894, pasal 895, pasal 896, pasal 897, pasal 898, pasal 899, pasal 900, pasal 901, pasal 902, pasal 903, pasal 904, pasal 905, pasal 906, pasal 907, pasal 908, pasal 909, pasal 910, pasal 911, pasal 912, pasal 913, pasal 914, pasal 915, pasal 916, pasal 917, pasal 918, pasal 919, pasal 920, pasal 921, pasal 922, pasal 923, pasal 924, pasal 925, pasal 926, pasal 927, pasal 928, pasal 929, pasal 930, pasal 931, pasal 932, pasal 933, pasal 934, pasal 935, pasal 936, pasal 937, pasal 938, pasal 939, pasal 940, pasal 941, pasal 942, pasal 943, pasal 944, pasal 945, pasal 946, pasal 947, pasal 948, pasal 949, pasal 950, pasal 951, pasal 952, pasal 953, pasal 954, pasal 955, pasal 956, pasal 957, pasal 958, pasal 959, pasal 960, pasal 961, pasal 962, pasal 963, pasal 964, pasal 965, pasal 966, pasal 967, pasal 968, pasal 969, pasal 970, pasal 971, pasal 972, pasal 973, pasal 974, pasal 975, pasal 976, pasal 977, pasal 978, pasal 979, pasal 980, pasal 981, pasal 982, pasal 983, pasal 984, pasal 985, pasal 986, pasal 987, pasal 988, pasal 989, pasal 990, pasal 991, pasal 992, pasal 993, pasal 994, pasal 995, pasal 996, pasal 997, pasal 998, pasal 999, pasal 1000.

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2009 di rumah orang tua Pemohon I di Kabupaten Limapuluh Kota Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Limapuluh Kota;

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp.391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 H, oleh Drs. H. MOHD. RIDHWAN ISMAIL, MH sebagai Ketua Majelis, ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH dan Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI. MA. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Dra. MURNIATI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH

ttd

Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI. MA

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. MOHD. RIDHWAN ISMAIL, MH

Panitera Pengganti,

Dra. MURNIATI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		:	391.000,-

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.

Untuk Salinan
Panitera

Drs. ASRI MUKHTASAR

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 14 hal. Penetapan No./Pdt.P//PA.LK